



WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 32
TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) perlu dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat ditengah pandemi;
 - b. bahwa beberapa ketentuan pembatasan kegiatan masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

- Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 34) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) ditambah huruf baru yakni huruf e dan ditambah ayat baru yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 6

- (1) Setiap orang wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan meliputi :
 - a menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - b mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 - c melakukan pembatasan interaksi fisik (physical distancing) paling sedikit 1 (satu) meter;
 - d meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
 - e mentaati ketentuan pembatasan pelaksanaan kegiatan masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan menggunakan alat pelindung diri berupa masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 khusus bagi yang :
 - a. sedang berpidato dengan tetap menjaga jarak aman;
 - b. sedang makan, minum, atau merokok;
 - c. sedang sesi foto sesaat; dan
 - d. sedang olah raga berkardio tinggi dalam ajang perlombaan resmi.
 - (3) Pembatasan pelaksanaan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sesuai kondisi bencana dengan tujuan untuk mencegah, menangani dan menghentikan bencana serta memulihkan kondisi akibat bencana, yang ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah daerah lainnya.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf i diubah dan setelah ayat (3) ditambah ayat baru yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan meliputi :
 - a. melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
 - b. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. melakukan upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan masuk lingkungan pasar;
 - d. melakukan upaya pengaturan jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter;
 - e. melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - f. melakukan penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19;
 - g. melakukan fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19;
 - h. menolak kedatangan setiap orang yang tidak menggunakan masker; dan

- i. mentaati ketentuan pembatasan pelaksanaan kegiatan masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (2) Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
 - b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
 - c. stasiun dan terminal;
 - d. transportasi umum;
 - e. toko, toko modern, pusat perbelanjaan dan pasar tradisional;
 - f. apotek dan toko obat;
 - g. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
 - h. pedagang kaki lima / lapak jajanan;
 - i. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
 - l .fasilitas pelayanan kesehatan;
 - m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
 - n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pelaku usaha bergerak dalam bidang hiburan berupa bioskop, play station/game store, bilyard, diskotik, bar, karaoke, panti pijat, tempat wisata, dan tempat hiburan sejenis wajib menutup sementara sampai adanya pemberitahuan boleh dibukanya kembali dari pemerintah daerah.
- (4) Pembatasan pelaksanaan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan sesuai kondisi bencana dengan tujuan untuk mencegah, menangani dan menghentikan bencana serta memulihkan kondisi akibat bencana, yang ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah daerah lainnya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 8 Januari 2021

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 8 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

SISWANTO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISILNA LAHUDDIN, SH.MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19760810 200604 1 022